

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan inkonsistensi hukum dalam penentuan masa insolvensi perusahaan pailit di Indonesia, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt Pst. Permasalahan utama muncul akibat adanya disharmonisasi antara Pasal 292 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perdamaian mengakibatkan harta pailit langsung berada dalam keadaan insolvensi dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 yang menentukan masa insolvensi berdasarkan Berita Acara Rapat Kreditor. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk inkonsistensi nyata di mana Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengutamakan dokumen administratif berupa Berita Acara Rapat dibandingkan norma imperatif undang-undang, sehingga menciptakan celah waktu yang menyusutkan kepastian hukum. Akibat hukum dari inkonsistensi ini meliputi ketidakpastian jangka waktu hak eksekusi bagi kreditor separatis, hambatan bagi kurator dalam pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit, serta risiko hukum bagi pihak ketiga pemenang lelang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan kepatuhan hakim terhadap hierarki peraturan perundang-undangan demi mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam peradilan niaga.

Kata Kunci: Kepailitan, Insolvensi, Kreditor Separatis, Kepastian Hukum, Pengadilan Niaga.